



BERKAS
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
MASJID AL MUTTAQIIN



RT 03 R 01 DUSUN KAYUJARAN-DESA GEMBLEB
KECAMATAN POGALAN-KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

JUNI 2024



**TA'MIR MASJID
AL-MUTTAQIN**
RT 03 RW 01 Dsn. Kayujaran Ds. Gembleb
Kec. Pogalan Kab. Trenggalek

SURAT PENGANTAR
Nomor : 04/TMA/VI/2024

Kepada Yth:

Bpk. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Trenggalek

di

Tempat

Bersama ini kami kirimkan :

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Berkas Permohonan Surat Keterangan Terdaftar Masjid Al-Muttaqin	1(Satu Berkas)	Dikirim dengan hormat untuk proses lebih lanjut

Penerima:.....

Tanggal :.....



Ketua Ta'mir Masjid Al-Muttaqin

AHMAD RIFA'I



**TA'MIR MASJID
AL-MUTTAQIN**
RT 03 RW 01 Dsn. Kayujaran Ds.Gembleb
Kec. Pogalan Kab. Trenggalek

Nomor : 03 / TMA / VI /2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Keterangan Terdaftar**

Trenggalek, 27 Juni 2024

Kepada Yth
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Trenggalek
di Tempat

Bersama dengan ini kami menyampaikan surat permohonan untuk menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Musholla/Masjid (pilih salah satu) dengan data sebagaimana dokumen pengusulan sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi
2. FC sertifikat tanah/wakaf
3. Form Data Masjid
4. Surat Keterangan Domisili Masjid
5. FC KTP Takmir Masjid
6. Photo Masjid

Demikian surat permohonan kami, atas terkabulnya pendaftaran dan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar disampaikan terimakasih.

Ta'mir Masjid Al-Muttaqin



AHMAD RIFA'I



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMBLEB
KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 45 / III /04.1001/ 2022

TENTANG

**TA'MIR MASJID "AL MUTTAQIIN" DESA GEMBLEB
KECAMATAN POGALAN
PERIODE 2022-20227**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMBLEB**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan dan ibadah di masjid "AL MUTTAQIIN" Desa Gembleb perlu mengangkat ta'mir masjid "AL MUTTAQIIN" Desa Gembleb Kecamatan Pogalan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gembleb tentang Penetapan Ta'mir Masjid "AL MUTTAQIIN" Desa Gembleb Kecamatan Pogalan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 5. Peraturan Menteri Agama nomor 54 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan

Masjid

6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/802 tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Ta'mir Masjid "AL MUTTAQIIN" Desa Gembleb.
- Kedua : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawab dibidangnya masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 15 Maret 2022
Kepala Desa Gembleb



Tembusan Kepada Yth

1. Camat Pogalan;
2. Kepala KUA Kecamatan Pogalan;
3. Ketua BPD Desa Gembleb;
4. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMBLEB
KECAMATAN POGALAN
NOMOR : 45 / III /04.1001/ 2022
TANGGAL : 15 MARET 2022

**PENETAPAN TA'MIR MASJID "AL MUTTAQIIN"
DESA GEMBLEB KECAMATAN POGALAN
PERIODE 2022-2027**

- 1 Pelindung : Suwito (Kepala Desa Gembleb)
- 2 Penasehat : 1. KH.Najibudaroini
2. H. Mahsunudin
3. KH Muhsin
4. K. Miseri
- 3 Ketua : K. Ahmad Rifa'i
- 4 Wakil Ketua : H. Sukaji
- 5 Sekretaris 1 : Ahmad Mukhozin
- 6 Sekretaris 2 : Dasir
- 7 Bendahara : H. Jaini

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 15 Maret 2022

Kepala Desa Gembleb



DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

H A K - M I L I K

BUKU-TANAH: DESA: G E M B L E B
HAK M I L I K No. 598
GAMBAR SITUASI 4277 TAHUN 1984
~~SURAT UKUR~~ NO. 4277 TAHUN 1984

8277675

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

T R E N G G A L E K



Nomor hak : Milik 598

8277675

Nomor : 4277 / 19 84

GAMBAR SITUASI
SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA - TIMUR

Kabupaten/Kotamadya : TRENGGALER

Kecamatan : POGALAN

Desa : GEMBLEB Lembar 1, Kotak D/4


Kondisi tanah : Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri sebuah rumah batu untuk Mesjid.

Tanda-tanda batas : -

Luas : 380 M². (Tiga ratus delapan puluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : batas-batas ditunjukkan oleh Kasdo yang di beri kuasa.

ISUUTIS



(gambar tanah di atas ini adalah gambar asli)

PENJELASAN : _____ batas tanah ini

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI

JAWA - TIMUR

KABUPATEN/KOTAMADYA

TRENGGALEK

KECAMATAN

POGALAN

DESA

GEMBLEB

BIAYA

Rp. 100,-

DAFTAR PENGHASILAN

No. 1155 / 19 85

8277675

KANTOR AGRARIA

TRENGGALEK

KABUPATEN/KOTAMADYA

PENDAFTARAN-PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK Milik</p> <p>No. 598 WAKAF ✓</p> <p>Desa Gembleb ✓</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p style="text-align: center;">- 31850 -</p> <p style="text-align: center;">23/2-1985</p>										
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p> <p style="text-align: center;">Perumahan</p>											
<p>c) ASAL PERSIL</p> <p>1. Konversi Bekas yasan</p> <p>2. Pemberian hak</p> <p>3. Pemisahan dari</p> <p>4. Penggabungan Peng. tgl. 2-8-1984 No. 233 / 1984 ✓</p>	<p>g) PENDAFTARAN <u>Trenggalek</u></p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH <u>Trenggalek</u> Kepala Kantor Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">ADIWINARNO NIP. 010020042</p>										
<p>d) SURAT KEPUTUSAN</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>Ganti rugi/uang wajib -</p> <p>Lamanya hak berlaku -</p> <p>Berakhir -</p>	<p>h) PENGELUARAN SERTIPIKAT <u>Trenggalek</u></p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH <u>Trenggalek</u> Kepala Kantor Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">MARSAID BA. NIP. 010024647</p> <div style="text-align: center;"> </div>										
	<p>i) PENUNJUK Petok D.No.278 persil No.119 D.I. Luas ± 242 M².</p>										
<p>e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS</p> <p>GAMBAR SITUASI Tgl. 5-9-1984 No. 4277/1984</p> <p>Luas: 380 M².</p>	<p>j) CATATAN MENGENAI PAJAK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Tambahannya</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahannya	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahannya	Pengurangan	Catatan							

Hal lain-lain :

.....

.....

.....

.....

.....

Untuk Sertipikat

Trenggalek tgl. 23 - 2 - 19 85
 Kepala Kantor Agraria
 Kabupaten/Kotamedya Trenggalek



Trenggalek tgl. 5 - 9 - 19 84
 Kepala Kantor Agraria
 Kabupaten/Kotamedya Trenggalek

ub.
 Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,

ttd.

(ADIWINARNO)
 NIP. 010020042

Lihat surat ukur Penggabung Nomor /19 Nomor hak :
Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor /19 Nomor hak :

﴿نَمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ تَامِرٍ وَأَنْبُورٍ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْزَنْ إِلَّا بِاللَّهِ قَسِيًّا أَتَىٰ يَوْمَ الْآخِرِ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ﴾

Ilmu yang memelihara masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat pujian. (Q.S. Al-Tahah: 18)



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TRENGGALEK

S E R T I F I K A T

Nomor : Kd.13.03/BA.03.2/0988/2007

Diberikan kepada :

- Nama Masjid : AL-MUTTAQIEN
- Alamat : RT. 03
- Desa/Kelurahan : GEMBLEB
- Kecamatan : POGALAN
- Kabupaten : TRENGGALEK
- Propinsi : JAWA TIMUR
- Tahun Berdiri : 1945

Telah terdaftar di Kantor Departemen Agama Kabupaten Trenggalek pada tanggal 3 Januari 2007.

Trenggalek, 3 Januari 2007

Kepala,

Dr. H. Moh. Maksun, MHI
NIP. 150 188 129





**TA'MIR MASJID
AL-MUTTAQIIN**
RT 03 RW 01 Dsn. Kayujaran Ds.Gembleb
Kec. Pogalan Kab. Trenggalek

FORMULIR DATA MASJID

A 1

□ □ • □ □ • □ □ • □ □ □

1.1 Propinsi • 2.2 Kabupaten/Kota • 3.3 Kecamatan • 4.4 Desa

- 1 Nama Masjid : AL MUTTAQIIN
- 2 Jenis Masjid *) : Masjid Raya Masjid Agung Masjid Besar
 Masjid Jami' Masjid Bersejarah Masjid Kampung
 Masjid Pesantren Masjid Yayasan/Pendidikan Masjid Perkantoran
 Masjid Swasta/BUMN/BUMD/Koperasi/TNI/Polri Masjid Wisata
- 3 Berdiri : Tanggal Bulan Tahun (Hijriyah)
Tanggal : 2 Bulan : Februari Tahun : 1985 Masehi
- 4 Alamat : RT.03/RW.01 Dusun Kayujaran
Propinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota : Trenggalek
Kecamatan : Pogalan
Desa : Gembleb
Telp. : 082132984306
Fax. : -
E.Mail : -
Website : -
- 5 Kapasitas Masjid : Dalam Ruang : 220 orang
Luar Ruang : 330 orang
Total : 550 orang
- 6 Luas : Tanah : 380 m²
Bangunan : 242 m²
Halaman Parkir : 138 m²
- 7 Status Tanah/Legalitas : Wakaf
- 8 Menara Masjid *) : Ada Tidak
- 9 Bangunan Masjid *) : Bertingkat Tidak
- 10 Kubah Masjid *) : Ada Tidak
- 11 Pengurus/Penanggung Jawab : K. AHMAD RIFA'I
No.Tep.Seluler (HP) : -
- 12 Model Organisasi : DKM Yayasan Pemerintah Swasta Umum
- 13 Fungsi & Jenis Fasilitas Masjid *)
 Perputakaan Majelis Ta'lim Bank Syariah Baitul Mal
 Klinik Kesehatan Lembaga Pendidikan Tempat Ibadah
- 14 Sumber Keuangan / Pendanaan *)
 Iuran Jamaah Pemerintah Yayasan Kemitraan
 Pemanfaatan Wakaf Badan Usah/Koperasi Lainnya .(.Kotak Amal)
- 15 Tata Suara Masjid
a. Jenis/Merk Sound System/Pengeras Suara : Pengeras Suara
b. Kondisi Akustik /tata suara (Kualitas Suara yang didengar *)
 Sangat Baik Baik Sedang Kurang Baik

Nama : K. SUKALI Jabatan IMAM ROWATIB

KETERANGAN :





PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN
DESA GEMBLEB

SURAT KETERANGAN DOMISILI MASJID
Nomor : 470 / 46 / 03 / 04.1001/2022

Kepala Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Masjid : Masjid Al Muttaqin
Bentuk : Organisasi Non Formal
Jenis Kegiatan : Keagamaan
Alamat : Dusun Kayujaran RT 003 RW 001
Desa Gembleb Kecamatan Pogalan
Kabupaten Trenggalek

Adalah benar bahwa Masjid Al Muttaqin berlokasi / berdomisili di Dusun Kayujaran RT 003 RW 001 Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Trenggalek, 15 Maret 2022

Kepala Desa Gembleb,



PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN TRENGGAL EK

RIZ : 3503320905480003

Nama	JURAGAN RIZ
Tempat/Tgl Lahir	REJASARI 01/01/1958
Jenis Kelamin	LAKSI
Agama	ISLAM
Pendidikan	SD
Pekerjaan	PEJABAT
Status Perkawinan	KAWIN
Alamat	REJASARI
Desa/Kelurahan	REJASARI
Kecamatan	REJASARI
Kabupaten	REJASARI
Provinsi	REJASARI
Revisi	REVISI

REVISI



**PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN TRENGGALEK**

NIK : 3503120812420001

Nama	: SUKAI	
Tanggal/Tgl Lahir	: TRENGGALEK, 08-12-1947	
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI	Golongan Darah
Alamat	: DSN KAYUJARAN	
RT/RW	: 000 / 001	
Kel/Desa	: DEWELI	
Kecamatan	: POGALAN	
Agama	: ISLAM	
Status Perkawinan	: KAWIN	
Pekerjaan	: PETANAKEBUN	
Kewarganegaraan	: WNI	
Perilaku Hidup	: SEHAT HIDUP	

TRENGGALEK
29-11-2012
Sukai

**KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA**



PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN TRENGGALEK

NIK : 3503122104720004

Nama	AHMAD ALI KHICOM
Tanggal Kelahiran	TRENGGALEK, 21-04-1972
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI
Agama	ISLAM
Kelurahan	DESA KAYUWARAN
Kecamatan	DESA 001
Kabupaten	GENESES
Provinsi	PROBOLINGGO
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	PETANI PEKELIN
Kewarganegaraan	WNI
Berkas HUKUM	21-04-2017



TRENGGALEK
21-04-2017



PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN TRENGGALEK

NIK : 3503120607670003

Nama	DASEI
Tempo/Tgl Lahir	TRENGGALEK 06-07-1967
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol Darah
Alamat	DSN KAYUMAHAN
Kel/Desa	003/001
Kecamatan	GEMBLER
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pendidikan	PETANPEKERJA
Kewarganegaraan	WNI
Berkas Hukus	06-07-2017



TRENGGALEK
29-11-2012



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN TRENGGALEK

NIK : 3503121503720001

Nama	JAM	
Tempat/Tgl Lahir	TRENGGALEK 16-03-1972	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	Umur Dewas : 4
Alamat	DUSUN KAJURITIN	
RT/RW	00001	
Kel/Desa	GEMBLE	
Kecamatan	POKPLAN	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	PEDAGANG/PEKERJA SIPIL (PNS)	
Kewarganegaraan	WNI	
Berkas/ Himpun	SEMUA HIMPUN	

TRENGGALEK
17-08-2021

JH



PHOTO MASJID AL-MUTTAQIN DS. GEMBLEB KEC. POGALAN



Gambar 1: Tampak Depan



Gambar 2: Tampak Belakang



Gambar 3: Tampak Samping Kanan



Gambar 4: Tampak Samping Kiri